

## Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan *Apartheid*

*disetujui dan terbuka untuk penandatanganan dan ratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum 3068 (XXVIII) 30 November 1973*

*Negara-negara Peserta Konvensi ini;*

*Mengingat*, ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang di dalamnya semua Anggota berjanji kepada diri mereka sendiri untuk mengambil tindakan bersamadan tindakan yang terpisah dalam kerja sama dengan Organisasi untuk tercapainya penghormatan universal, dan pentaatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa pembedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,

*Menipertimbangkan* Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa semua insan manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi, tanpa pembedaan macam apa pun, seperti ras, warna kulit atau asal-usul kebangsaan,

*Mempertimbangkan* Deklarasi mengenai Pemberian kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan, yang di dalamnya Majelis Umum menyatakan bahwa proses kemerdekaan adalah sangat menarik dan tidak dapat diubah dan bahwa, demi kepentingan-kepentingan martabat manusia, kemajuan dan keadilan, penjajahan harus diakhiri dan semua praktek pemisahan dan diskriminasi yang berkaitan dengannya,

*Memperhatikan* bahwa, menurut Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, maka para Negara secara khusus mengutuk pemisahan rasial dan *apartheid* dan berusaha mencegah, melarang dan menghapuskan semua praktek semacam ini di dalam wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka,

*Memperhatikan* bahwa, dalam Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, perbuatan-perbuatan tertentu yang boleh juga dikualifikasikan

sebagai perbuatan-perbuatan tindakan *apartheid* merupakan kejahatan menurut hukum internasional,

*Memperhatikan* bahwa dalam Konvensi mengenai Tidak Dapat Diberlakukannya Pembatasan-Pembatasan Statuta terhadap Kejahatan-kejahatan Perang dan Kejahatan-kejahatan terhadap Kemanusiaan, maka semua perbuatan tidak manusiawi yang timbul dari kebijakan-kebijakan *apartheid* dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,

*Memperhatikan* bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui sejumlah resolusi yang di dalamnya kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek *apartheid* *dikutuk* sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,

*Memperhatikan* bahwa Dewan Keamanan telah menekankan bahwa *apartheid* dan intensifikasi dan perluasannya yang berkesinambungan sangat mengganggu dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional,

*Meyakini* bahwa suatu Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan *Apartheid* akan memungkinkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih efektif pada tingkat internasional dan nasional dengan tujuan penindasan dan penghukuman kejahatan *apartheid*.

*Telah menyetujui* sebagai berikut:

## **Pasal 1**

1. Para Negara Peserta Konvensi ini menyatakan bahwa *apartheid* adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahwa perbuatan-perbuatan tidak manusiawi yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek *apartheid* dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang didefinisikan dalam Pasal II Konvensi, merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar asas-asas hukum internasional, terutama tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan merupakan ancaman gawat terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
2. Para Negara Peserta Konvensi ini menyatakan sebagai penjahat, organisasi, lembaga, dan individu yang melakukan kejahatan *apartheid*.

## Pasal 2

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "*apartheid*" yang mencakup kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang dilakukan di Afrika Selatan, akan berlaku bagi perbuatan-perbuatan tidak manusiawi berikut yang dilakukan untuk tujuan membentuk dan mempertahankan dominasi oleh satu kelompok rasial atau kelompok rasial yang lain dan menjajah mereka secara sistematis:

- (a) pengingkaran terhadap seorang anggota atau anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial akan hak atas kehidupan dan kebebasan pribadi;
  - (i) dengan pembunuhan anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial;
  - (ii) dengan hukuman atas anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial yang sangat merusak jasmani atau rohani, dengan pelanggaran terhadap kebebasan atau martabat mereka, atau dengan menjadikan mereka sebagai sasaran penganiayaan atau perlakuan yang kejam lain atau tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan;
  - (iii) dengan penahanan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan secara tidak sah anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial;
- (b) pembebanan yang disengaja pada suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial akan keadaan-keadaan kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan pemusnahan fisiknya atau fisik mereka dalam keseluruhan atau sebagian;
- (c) setiap tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperhitungkan untuk mencegah suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial dari ikut serta dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara dan penciptaan yang disengaja dari keadaan-keadaan yang mencegah pengembangan sepenuhnya suatu kelompok atau kelompok-kelompok tersebut, terutama dengan mengingkari hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial, termasuk hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk suatu serikat sekerja yang diakui, hak atas pendidikan, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negara mereka, hak atas kewarganegaraan, hak atas kebebasan bergerak

dan bertempat tinggal, hak atas kebebasan berpendapat dan mengutarakan pendapat, dan hak atas kebebasan untuk berkumpul dan berhimpun dengan damai;

- (d) setiap tindakan, termasuk legislatif, yang dimaksudkan untuk membagi penduduk menurut garis ras dengan menciptakan kelakuan yang terpisah dan bagian kota yang didiami minoritas bagi para anggota suatu kelompok rasial, atau kelompok-kelompok rasial, pelarangan, perkawinan campuran antara anggota berbagai kelompok rasial, pengambilalihan tanah dan harta kekayaan yang menjadi milik suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial atau anggota-anggota dari kelompok rasial itu;
- (e) pemerasan tenaga kerja para anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial, terutama dengan menyerahkan mereka untuk kerja paksa;
- (f) penghambatan organisasi-organisasi dan orang-orang, dengan memisahkan mereka dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar, karena mereka menentang *apartlieid*.

### **Pasal 3**

Pertanggungjawaban penjahat internasional akan diberlakukan tanpa memperhatikan alasan yang terlibat, pada individu, anggota organisasi dan lembaga serta perwakilan Negara, apakah mereka bertempat tinggal di dalam wilayah negara di mana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atau di beberapa Negara lain, setiap waktu mereka:

- (a) melakukan, ikut serta secara langsung menghasut atau bersekongkol dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini;
- (b) secara langsung bersekongkol, mendorong atau bekerja sama dalam melakukan kejahatan *apartheid*.

### **Pasal 4**

Negara Peserta Konvensi ini berusaha:

- (a) mengambil tindakan-tindakan legislatif apapun atau lainnya yang diperlukan untuk menumpas dan juga untuk mencegah pendorongan apa pun terhadap kejahatan *apartheid* dan kebijakan-kebijakan yang bersifat pemisahan yang serupa atau manifestasi mereka dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena kejahatan tersebut;

- (b) mengambil tindakan-tindakan legislatif, yudisial, dan administratif untuk mengusut, mengajukan ke pengadilan dan menghukum menurut yurisdiksi mereka orang-orang yang bertanggung jawab, atau yang dituduh, atas perbuatan-perbuatan yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi ini, apakah orang-orang tersebut bertempat tinggal atau tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Negara di mana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atau merupakan warga negara dari Negara tersebut atau dari beberapa Negara lain atau merupakan orang yang tidak berkewarganegaraan.

### **Pasal 5**

Orang-orang yang dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini dapat diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari Negara Peserta Konvensi mana pun yang mungkin memperoleh yurisdiksi atas orang yang dituduh atau oleh suatu pengadilan pidana internasional yang mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan para Negara Peserta yang sudah menerima yurisdiksinya.

### **Pasal 6**

Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha menerima dan melaksanakan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan yang ditujukan untuk pencegahan, penumpasan dan penghukuman kejahatan *apartheid*, dan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil oleh organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang lainnya dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan Konvensi.

### **Pasal 7**

1. Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha menyampaikan laporan-laporan berkala kepada kelompok yang didirikan menurut Pasal 9 mengenai tindakan-tindakan legislatif, yudisial, administratif atau lainnya, yang telah mereka ambil dan yang memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi.

2. Salinan-salinan laporan akan disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Komite Khusus mengenai *apartheid*.

### **Pasal 8**

Para Negara Peserta dari Konvensi ini dapat meminta setiap organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang untuk mengambil tindakan tersebut menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang dianggap tepat untuk pencegahan dan penumpasan kejahatan *apartheid*.

### **Pasal 9**

1. Ketua Komisi Hak-hak Asasi Manusia akan menunjuk suatu kelompok yang terdiri dari tiga orang anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia, yang juga merupakan wakil para Negara Peserta Konvensi ini, untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang disampaikan oleh para Negara Peserta sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
2. Kalau di antara para anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia, tidak ada wakil para Negara Peserta Konvensi ini, atau kalau ada lebih sedikit dari tiga wakil tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesudah berkonsultasi dengan semua Negara Peserta Konvensi, akan mencalonkan wakil para Negara Peserta yang bukan anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia untuk ambil bagian dalam kerja kelompok yang dibentuk sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, sampai pada waktu wakil para Negara Peserta Konvensi ini dipilih pada Komisi Hak-hak Asasi Manusia.
3. Kelompok tersebut dapat bcsidang untuk periode tidak lebih dari lima hari, i) aik sebelum pembukaan ataupun sesudah penutupan persidangan Komisi Hak-hak Asasi Manusia, untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan pasal 7.

### **Pasal 10**

1. Para Negara Peserta Konvensi ini memberikan kekuasaan kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia untuk:

- (a) meminta organs-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika menyampaikan salinan-salinan petisi menurut ketentuan Pasal 15 Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, untuk memberikan perhatiannya pada pengaduan-pengaduan mengenai perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini;
  - (b) mempersiapkan, atas dasar laporan-laporan dari organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang dan laporan-laporan berkala dari para Negara Peserta Konvensi ini, daftar individu, organisasi, lembaga, dan wakil para Negara yang diduga keras bertanggungjawab atas berbagai kejahatan yang disebutkan dalam pasal 2 Konvensi, seperti halnya mereka yang terhadapnya tindakan hukum telah dilakukan oleh para Negara Peserta Konvensi;
  - (c) meminta informasi dari organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh para penguasa yang bertanggungjawab atas pemerintahan Wilayah-wilayah Perwalian dan Wilayah-wilayah yang Tidak Berpemerintahan-Sendiri, di mana berlaku resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960 berkenaan dengan individu-individu tersebut yang diduga ker'as bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan menurut ketentuan pasal 2 Konvensi yang diyakini berada di bawah yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi administratif mereka.
2. menantikan tercapainya tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan yang dimuat dalam resolusi Majelis Umum 1514 (XV), ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam cara apa pun tidak boleh membatasi hak atas petisi yang diberikan kepada bangsa-bangsa oleh instrumen-instrumen internasional yang lain atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya.

## **Pasal 11**

1. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 2 Konvensi ini tidak dapat dianggap sebagai kejahatan-kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi.

2. Para Negara Peserta Konvensi ini dalam kasus-kasus tersebut berusaha memberikan ekstradisi sesuai dengan perundang-undangan mereka dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku.

## **Pasal 12**

Berbagai perselisihan di antara para Negara Peserta yang timbul dari penafsiran, penerapan atau pelaksanaan Konvensi ini yang belum diselesaikan dengan negosiasi atas permintaan para Negara Peserta yang berselisih, dapat diajukan ke hadapan Mahkamah Pengadilan Internasional apabila para pihak yang berselisih telah sepakat mengenai beberapa bentuk penyelesaian yang lain.